



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 tentang Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Admin Pengelola Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025:

Nama : Citia Ramona., SH

Jabatan : Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan hukum

Email : ramonacipta@gmail.com

KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Operator Pengelola Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025:

1. Nama : M. Riza Mulyansyah P., SH

Jabatan : Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan hukum

Email : rizamulyansyah180699@gmail.com

2. Nama : Sherin Mediana Putri., S.Kom

Jabatan : Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan hukum

Email : sherinmediana9a@gmail.com

3. Nama : Yeti Marisca., SE

Jabatan : Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan hukum

Email : marisca.yeti@gmail.com

KETIGA : Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik bertugas
untuk mengelola Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui

pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd.

DONNY ZULKARNAEN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pesisir Barat

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,



Apriadi Hendra Utama